

## Tukin ASN Pemprov Banten Segera Cair



(Sumber: <https://www.radarbanten.co.id/>)

Berdasarkan surat edaran Penjabat Sekda Banten Nomor 910/2971-BPKAD/2022 tentang Langkah-langkah Pengelolaan Keuangan dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Menjelang Awal Tahun Anggaran 2023, tukin<sup>1</sup> Desember tahun ini bakal dibayarkan di tahun yang sama. Sementara, tukin Desember 2021 lalu dibayarkan terlambat hingga Maret 2022.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, tunjangan penambah penghasilan bagi para abdi negara di lingkup Pemprov Banten itu bakal dibayarkan pekan depan. “Insya Allah Selasa (27/12-red) dibayarkan,” ujar Rina.

Sementara itu, lanjut Rina, tukin untuk Januari 2023 bakal dibayarkan pada Februari 2023. Untuk besaran tukin tahun depan, ia mengaku masih menunggu hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini, Rancangan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 masih dievaluasi Kemendagri.

Dalam surat edaran Penjabat Sekda Banten tertanggal 11 Oktober 2022, pengajuan pembayaran tukin Desember 2022 sudah diterima Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD pada hari Jumat, 30 Desember 2022, pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan catatan Radar Banten, dalam satu bulan, anggaran yang digelontorkan Pemprov Banten untuk tukin para ASN mencapai Rp80 miliar. Adapun besaran tukin ASN Pemprov dijabarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2019. Rinciannya, pejabat eselon I (sekda) Rp76,5 juta.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Perka BKN 20/2011), Tunjangan Kinerja didefinisikan sebagai tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp 55 juta, staf ahli gubernur Rp40 juta. Selanjutnya, kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda sebesar Rp55 juta. Sementara, kepala OPD lainnya Rp47 juta.

Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum dan Biro Adpem menjadi Rp40 juta dan lainnya Rp28 juta. Selanjutnya pejabat Eselon III/a Rp30 juta, jabatan tersebut meliputi Sekretaris Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda dan Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Inspektorat Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda. Kemudian, pejabat eselon III/b sebesar Rp26 juta. Pejabat eselon IV/a meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda Rp20 juta. Sementara OPD lainnya Rp19 juta, Kepala Sekolah Rp14 juta. Lalu untuk pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp13,5 juta.

Jabatan fungsional umum golongan IV/d Rp9,5 juta, golongan IV/c Rp9,250 juta, golongan IV/b Rp 9 juta, golongan IV/a Rp8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp8,25 juta, golongan III/b Rp8 juta dan golongan III/a Rp7,9 juta. Kemudian, golongan II/d Rp6,1 juta, golongan II/c Rp6 juta, golongan II/b Rp5,9 juta dan golongan II/a Rp5,8 juta. Sementara untuk golongan I/d sampai I/a besarnya sama yaitu Rp5 juta.

### **Sumber Berita**

<https://www.radarbanten.co.id/>, Tukin ASN Pemprov Banten Segera Cair, 25 Desember 2022.

### **Catatan**

1. Lampiran, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, BAB II, Penataan Sistem Tunjangan Kinerja, II.1. Tunjangan Kinerja Di Ljngkungan Instansi Pemerintah, huruf A. Prinsip Pelaksanaan, hal. 4, menyatakan bahwa Untuk menentukan besaran tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tunjangan kinerja harus didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan.
2. Pasal 3 Permenpan RB No. 63/2011 disebutkan pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri didasarkan pada:
  - a. tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi intansi;
  - b. nilai dan kelas jabatan;
  - c. indeks harga nilai jabatan;
  - d. faktor penyeimbang; dan
  - e. Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payments/Locality Pay rate).

3. Lampiran, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, hal.4 mengatur mekanisme penetapan tunjangan kinerja sebagai berikut:
- a. Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu Kementerian/Lembaga harus disetujui oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan DPR Komisi terkait serta diajukan melalui Kementerian Keuangan RI.
  - b. Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga yang dilakukan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan perhitungan besaran tunjangan kinerja dalam Rapat KPRBN.
  - c. Besaran Tunjangan Kinerja yang telah mendapat persetujuan DPR kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - d. Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di Lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh TRBN dan persetujuan KPRBN.
  - e. Pemberian tunjangan kinerja dipertimbangkan setelah dilakukan penilaian terhadap dokumen usulan dan verifikasi lapangan oleh UPRBN. Hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN.
  - f. Pemberian tunjangan kerja terutama didasarkan:
    - 1) Kesiapan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan, dan
    - 2) Dampak potensial strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  - g. Pengaturan mengenai pemberian tunjangan kinerja kepada Kementerian dan Lembaga di atur dalam Permenpan & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga (Permenpan RB No. 15/2011).
  - h. Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi pemerintah daerah akan diatur sendiri, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit.
  - i. Berdasarkan Perka BKN 20/2011, Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.